



# 1Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

**NOMOR : 077 / PID.B / 2007 / PN.WMN.**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Wamena yang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: <b>WEKIRA WENDA</b>
Tempat lahir	: <b>Kanggime</b>
Umur atau tanggal lahir :	<b>35 TAHUN/1972.</b>
Jenis kelamin	: <b>perempuan</b>
Kebangsaan	: <b>Indonesia.</b>
Tempat tinggal	: <b>Jl. Gatot subroto, Wamena.</b>
A g a m a	: <b>Kristen Protestan</b>
P e k e r j a a n	: <b>Ibu Rumah Tangga</b>
Pendidikan	: <b>tidak sekolah</b>

Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan oleh :

- 1 Penyidik Polres Jayawijaya sejak tanggal 04 september 2007 sampai dengan tanggal 23 september 2007;
- 2 Dibantarkan oleh penyidik Polres jayawijaya sejak tanggal 14 September 2007;
- 3 Dibantarkan oleh penuntut umum Kejarii Wamena sejak tanggal 29 Oktober 2007 s/d 15 November 2007;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Membaca berkas perkara yang diajukan penuntut umum;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Mendengar keterangan terdakwa di persidangan;

Mendengar tuntutan yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum yang pada pokoknya menuntut agar majelis hakim memutuskan:

- 1 Menyatakan terdakwa Samsudin Waturwahi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TANPA IJIN DENGAN SENGAJA MENAWARKAN ATAU MEMBERI KESEMPATAN UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI DAN MENJADIKANNYA SEBAGAI MATA PENCAHARIAN”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada diri terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) blok kupon togel warna depan biru.
  - 10 (sepuluh) buah buku tulis yang isinya bertuliskan nomer-nomer togel;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 2. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id  
(satu) lembar kertas berjudul shio 2007,

Dirampas untuk dimusnahkan,

- Uang sebesar Rp. 133.000,- (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah),
- 1 (satu) buah HP Merek Nokia tipe 3650,

Dirampas untuk Negara.

- 4 Menghukum terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 1.000,- (Seribu Rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan dan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kemuka persidangan Pengadilan Negeri Wamena dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa terdakwa Samsudin Waturwahi pada hari Senin tanggal 03 September 2007 sekitar pukul 16.00 Wit, atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam tahun 2007, bertempat di rumah kos terdakwa Jl. Irian wamena atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya ataucaranya jugapun untuk memakai kesempatan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tempat tersebut di atas, saksi jusmar yang merupakan anggota polres jayawijaya menyamar dan memberikan uang kepada masyarakat untuk membeli kupon togel di rumah terdakwa dan ternyata benar telah terjadi penjualan kupon togel, sehingga saksi Jusmar bersama anggota Polres lainnya masuk kedalam rumah terdakwa yang sedang menonton televisi di ruang tamu, yang mana di atas meja terdakwa di letakkan kupon togel, pena henpon dan uang hasil penjualan kupon togelsehingga saksi jusmar mengatakan kepada terdakwa jangan bergerak.
- Bahwa dengan ditemukannya rumah sebagai tempat penjualan kupon togel (toto gelap) saksi Jusmar dan beberapa anggota Polres lainyamelakukan pemeriksaan terhadap rumah terdakwa Samsudin Waturwahi dan menemukan barang-bukti berupa 3 (tiga) blok kupon togel, 2 buah pena, 10 buku tulis yang isinya bertuliskan nomor-nomor togel, 1 lembar buku shio tahun 2007 dan 1 HP nokia model 3650 lengkap dengan kartu perdana simpati dan uang tunai sebesar Rp 133.000,-
- Bahwa terdakwa menjual kupon togel tersebut kepada masyarakat pemasang kupon togel setiap hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu sekitar pukul 13.00 wit sampai pukul 16.30 Witdengan cara mencatat angka yang dibeli disebuah kertas nota yang dibagi3 (tiga), yakni warna merah untuk pembeli, warna putih dan kuning untuk terdakwa untuk sebagai bukti pembelian dan memberi kode berupa tanggal penjualan dan kode CT, serta angka yang dipasang minimal 2 angka dan paling banyak 4 angka dan dengan harga per kupon Rp. 1000,-
- Bahwa permainan judi kupon togel merupakan permainan yang sifatnya untung-untungan saja karena setiap pemasang anghka kupon togel mengharapkan akan memenangkan permainan dan mendapatkan uang uang taruhan yakni untuk pembelian kupon togel minimal Rp 1000,- untuk dua angka mendapatkan uang sebesar Rp 60.000, untuk 2 angka akan mendapatkan imbalan sebesar Rp 300.000,- dan 3 angka akan mendapatkan imbalan sebesar Rp 2.250.000,- .
- Bahwa untuk mengetahui angka yang keluar pada jam 20.00 WIT dengan cara terdakwa mengirimkan pesan singkat (SMS) ke nomor 2228 dengan mengetik SGP Pool dari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### 3. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

#### putusan mahkamah agung.go.id

putusan mahkamah agung.go.id cara terdakwa menerima SMS dari salah satu teman terdakwa dan setelah terdakwa mengetahui angka keluar maka yang beruntung nomornya keluar terdakwa membayar esok harinya sekitar jam. 09.00 wit dengan membawa bukti kupon togel warna merah.

- Bahwa ditempat terdakwa menjual kupon togel pernah saksi Taha waturwahi membeli kupon togel pada hari minggu, tanggal 02 September 2007 yang mana memasang nomor 12 yang dibeli seharga Rp. 1000,- kemudian nomornya naik atau keluar sehingga saksi Taha Waturwahi dibayar oleh terdakwa senilai Rp.60.000,-
- Bahwa terdakwa dengan sengaja telah mengadakan dan sengaja memberikan kesempatan untuk main judi tanpa ada ijin dari pihak berwenang dari sekitar bulan Agustus 2007 dan menerima keuntungan untuk penjualan kupon per harinya sebesar Rp. 400.000,- dari keseluruhan uang hasil penjualan kupon togel terdakwa gunakan untuk memenuhi keperluan hidupnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa Samsudin Waturwahi pada hari Senin tanggal 03 September 2007 sekitar pukul 16.00 Wit, atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam tahun 2007, bertempat di rumah kos terdakwa Jl. Irian wamena atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya jugapun untuk memakai kesempatan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tempat tersebut di atas, saksi jusmar yang merupakan anggota polres jayawijaya menyamar dan memberikan uang kepada masyarakat untuk membeli kupon togel di rumah terdakwa dan ternyata benar telah terjadi penjualan kupon togel, sehingga saksi Jusmar bersama anggota Polres lainnya masuk kedalam rumah terdakwa yang sedang menonton televisi di ruang tamu, yang mana di atas meja terdakwa di letakkan kupon togel, pena henpon dan uang hasil penjualan kupon togelsehinnga saksi jusmar mengatakan kepada terdakwa jangan bergerak.
- Bahwa dengan ditemukannya rumah sebagai tempat penjualan kupon togel (toto gelap) saksi Jusmar dan beberapa anggota Polres lainyamelakukan pemeriksaan terhadap rumah terdakwa Samsudin Waturwahi dan menemukan barang-bukti berupa 3 (tiga) blok kupon togel, 2 buah pena, 10 buku tulis yang isinya bertuliskan nomor-nomor togel, 1 lembar buku shio tahun 2007 dan 1 HP nokia model 3650 lengkap dengan kartu perdana simpati dan uang tunai sebesar Rp 133.000,-
- Bahwa terdakwa menjual kupon togel tersebut kepada masyarakat pemasang kupon togel setiap hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu sekitar pukul 13.00 wit sampai pukul 16.30 Witdengan cara mencatat angka yang dibeli disebuah kertas nota yang dibagi3 (tiga), yakni warna merah untuk pembeli, warna putih dan kuning untuk terdakwa untuk sebagai bukti pembelian dan memberi kode berupa tanggal penjualan dan kode CT, serta angka yang dipasang minimal 2 angka dan paling banyak 4 angka dan dengan harga per kupon Rp. 1000,-
- Bahwa permainan judi kupon togel merupakan permainan yang sifatnya untung-untungan saja karena setiap pemasang anghka kupon togel mengharapkan akan memenangkan permainan dan mendapatkan uang uang taruhan yakni untuk pembelian kupon togel minimal Rp 1000,- untuk dua angka mendapatkan uang sebesar Rp 60.000, untuk 2 angka akan mendapatkan imbalan sebesar Rp 300.000,- dan 3 angka akan mendapatkan imbalan sebesar Rp 2.250.000,- .
- Bahwa untuk mengetahui angka yang keluar pada jam 20.00 WIT dengan cara terdakwa mengirimkan pesan singkat (SMS) ke nomor 2228 dengan mengetik SGP Pool dari handphone terdakwa atau dengan cara terdakwa menerima SMS dari salah satu teman terdakwa dan setelah terdakwa mengetahui angka keluar maka yang beruntung nomornya keluar terdakwa membayar esok harinya sekitar jam. 09.00 wit dengan membawa bukti kupon togel warna merah.



#### 4. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

- **Bahwa** terdakwa dengan menjual kupon togel pernah saksi Taha waturwahi membeli kupon togel pada hari minggu, tanggal 02 September 2007 yang mana memasang nomor 12 yang dibeli seharga Rp. 1000,- kemudian nomornya naik atau keluar sehingga saksi Taha Waturwahi dibayar oleh terdakwa senilai Rp.60.000,-
- Bahwa terdakwa dengan sengaja telah mengadakan dan sengaja memberikan kesempatan untuk main judi tanpa ada ijin dari pihak berwenang dari sekitar bulan Agustus 2007 dan menerima keuntungan untuk penjualan kupon per harinya sebesar Rp. 400.000,- dari keseluruhan uang hasil penjualan kupon togel terdakwa gunakan untuk memenuhi keperluan hidupnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas terdakwa dipersidangan mengakui dan membenarkan isi dakwaan yang didakwakan kepadanya serta tidak menanggapinya dan juga tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yaitu :

- 1 Saksi Igna WB Anggoro;
- 2 Saksi Jusmar;
- 3 Saksi Wahid Rumata ;
- 4 Saksi Yandi;
- 5 Saksi Taha Waturwahi;

yang keterangannya sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Sidang dan atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa telah menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Sidang ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan dan diperlihatkan barang bukti berupa : 3 (tiga) blok kupon togel warna depan biru, 10 (sepuluh) buah buku tulis yang isinya bertuliskan nomer-nomer togel; 1 (satu) lembar kertas berjudul shio 2007, Uang sebesar Rp. 133.000,- (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Merek Nokia tipe 3650, yang yang dikenal terdakwa maupun saksi-saksi dan dibenarkan mempunyai keterkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya maka Majelis perlu terlebih dahulu meninjau unsur-unsur pasal yang menjadi dasar dakwaan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dalam bentuk dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu :

- Kesatu : Melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ; Atau  
Kedua : Melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;



## 5. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Menimbang, bahwa berdasarkan praktek peradilan dan doktrin hukum acara pidana yang diikuti hingga sekarang ini bahwa apabila surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dibuat dalam bentuk alternatif, maka Majelis Hakim mempunyai pilihan kebebasan mana dakwaan yang akan dibuktikan yang dianggap terbukti dan apabila dakwaan Pertama sudah terbukti maka tidak perlu dibuktikan dakwaan alternatif lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat akan terlebih dahulu membuktikan dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif pertama terdakwa dalam dakwaan telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang Siapa
- 2 Tanpa Ijin
- 3 Dengan Sengaja
- 4 Menawarkan atau Memberi Kesempatan Untuk Permainan Judi
- 5 Menjadikannya sebagai Pencaharian

### **Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”**

Menimbang, bahwa yang disebut unsur Barang Siapa adalah setiap orang yang dapat dipandang sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak terdapat keberatan maupun sangkalan baik saksi-saksi maupun Terdakwa tentang identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sebagaimana yang didakwakan terhadapnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

### **Ad. 2. Unsur “Tanpa Ijin”**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan Tanpa Ijin adalah bahwa segala bentuk permainan judi dilarang dan karenanya tidak ada ijinnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang, yang pada umumnya tergantung kepada untung-untungan saja ;





## 6 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

**putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi IGNA WB Anggoro, saksi Jusmar, saksi Wahid Rumata, saksi Yandi dan saksi Taha waturwahi yang saling bersesuaian sama lain dikaitkan dengan keterangan terdakwa sendiri dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, telah terbukti bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan menjual kupon togel tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur Tanpa Ijin telah pula terbukti secara sah dan meyakinkan ;

### **ad. 3. Unsur “Dengan Sengaja”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sengaja adalah bahwa pelaku sadar akan melakukan perbuatan itu dan telah dipikirkan lebih dahulu dan pelaku mengetahui bahwa akibat perbuatan itu melawan hukum ;

Menimbang, bahwa permainan judi dengan menggunakan kupon togel adalah dilarang maka Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa telah dengan Sengaja melakukan perbuatan melawan hukum yaitu dengan menjual kupon togel yang dilarang kepada masyarakat umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur Dengan Sengaja telah pula terbukti secara sah dan meyakinkan ;

### **Ad. 4. Unsur “Menawarkan atau Memberi Kesempatan untuk Permainan Judi”**

- Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dikaitkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap fakta bahwa terdakwa betul telah menjual kupon togel yang artinya memberi kesempatan kepada orang lain kesempatan untuk main judi ; Permainan judi togel adalah sejenis permainan yang sifatnya untung-untungan; kupon 2 angka harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) kalau tembus dapat Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk tiga angka dapat uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 4 angka dapat uang Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur menawarkan atau memberi kesempatan Untuk Permainan Judi telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

### **Ad. 5. Unsur “Menjadikan Sebagai Pencaharian” :**

- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi taha Waturwahi, saksi Yandi, Wahid Rumata, jusmar, dan saksi Igna W B Anggoro dan juga keterangan terdakwa sendiri yang mengakui di persidangan bahwa terdakwa menjual kupon togel setiap hari Senin, rabu, kamis, Sabtu dan minggu dan terdakwa menjual togel sejak sekitar bulan agustus 2007 dan menerima keuntungan per harinya sekitar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur Menjadikan Sebagai Pencaharian telah pula terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;



## 7. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari dakwaan kesatu Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi maka tidak perlu dibuktikan lagi dakwaan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur tersebut di atas telah terpenuhi maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis tidak menemukan hal-hal pada diri terdakwa yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukannya sehingga oleh karenanya pula kepada terdakwa tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman atas diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat menyengsarakan kehidupan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan **Pidana Penjara;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka Terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkaranya Terdakwa berada dalam tahanan oleh karena itu lamanya masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan statusnya seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka cukup alasan pula untuk membebaskan biaya perkara kepada terdakwa ;

Mengingat, ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan ;

### M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa Samsudin Waturwahi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TANPA HAK DENGAN SENGAJA MEMBERI KESEMPATAN UNTUK BERMAIN JUDI ”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada diri terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;



## 8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4 Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) blok kupon togel warna depan biru.
- 10 (sepuluh) buah buku tulis yang isinya bertuliskan nomer-nomer togel;
- 1 (satu) lembar kertas berjudul shio 2007,

Dirampas untuk dimusnahkan,

- Uang sebesar Rp. 133.000,- (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah), di rampas untuk negara
- 1 (satu) buah HP Merek Nokia tipe 3650, dikembalikan kepada terdakwa Samsudin Waturwahi;

5 Menghukum terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 1.000,- (Seribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2007 oleh kami Jonlar Purba, SH., Majelis Hakim selaku Hakim Ketua Majelis, WARSITO, SH., dan Gracely N. Manuhutu, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Bertha Saranga, SH., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Nixon N. Mahuse, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wamena dan Terdakwa sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1 WARSITO, SH.

JONLAR PURBA, SH.

2 GRACELY N.MANUHUTU, SH.

Panitera Pengganti,

BERTHA SARANGA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)